



PUTUSAN

Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#namapenggugat, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 31 Agustus 1999 (usia 22 tahun) agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan SPG Nestle, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

#namatergugat, tempat tanggal lahir Samaenre, 13 Februari 1990 (usia 31 tahun) agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer Rumah Sakit Yapika, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya di sebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm, tanggal 22 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0467/043/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman saudara kandung Penggugat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Lorong 2 Nomor 17, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul) sehingga tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Setelah pesta pernikahan dilaksanakan Tergugat tiba-tiba berteriak di tempat kediaman Tergugat didepan keluarga Penggugat serta meminta kembali mahar dengan uang panaiik Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas bahkan Tergugat melakukan kekerasan sikis terhadap Penggugat yang membuat Penggugat merasa telah di permalukan oleh Tergugat.
 - 5.2. Tergugat seringkali ingin melaporkan Penggugat pada kantor polisi atas kasus penipuan padahal Penggugat tidak mengetahui apa kesalahan Penggugat.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Syamsul Rijal, S.Kep. bin Hasbi) terhadap Penggugat (Ashari binti Haya Dg. Sitaba).
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan pula untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim A.Ruth Reny Purnama Ningrat, S.E.,M.Si.,CPCE.,C.Med namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 18 Oktober 2021 dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Poin 1: Betul, Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 29 syawal 1442 H telah melangsungkan pernikahan digedung adijaya yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa sesuai kutipan Akta nikah Nomor 0467/043/VI/2021.
- Poin 2 : Betul, saya sempat tinggal di kediaman saudara Tergugat yang bernama (astuti) di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 2 lorong 2 kelurahan bonto-bontoa. Itupun bermalam hanya dua malam karena proses pernikahan digowa dan di bone itu memiliki jeda 1 hari. Adapun 2 malam itu, Penggugat tidak mau seranjang dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat masih ingin proses dan pada malam pertama menginap di kediaman (astuti), Penggugat tidur dilantai, dan Tergugat berusaha membangunkan untuk tidur di atas ranjang bersama-sama. Tapi Penggugat tidak mau, disaat malam ke 2 Penggugat keluar dari kamar serta meninggalkan Tergugat dan tidur diluar kamar dan Tergugat berusaha membujuk agar Penggugat mau masuk tidur seranjang dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap tidak mau padahal Penggugat dan Tergugat sudah sah suami istri.
- Poin 3 : Betul Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan sebagai mana yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Dikarenakan Penggugat tidak mau seranjang dan beralasan butuh proses
- Poin 4 : Betul, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Saudara kandung Penggugat (Astuti, Hamka, firman) selalu ikut campur dan terlalu mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana setelah sah itu sudah menjadi tanggung jawab suami/Tergugat
- 5.1 Salah, Fitnah Tergugat merasa tidak pernah berteriak di kediaman sodara Penggugata {Astuti} dan Tergugat merasa tidak pernah meminta uang dikembalikan setelah acara pernikahan, Setelah acara pernikahan Tergugat

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa aneh terhadap Penggugat karna sepanjang jalannya acara pernikahan Penggugat tidak pernah memperlihatkan ekspresi wajah senang,tidak pernah senyum yang mana sering ditegur oleh sodara kandungya yang berjumlah 7 orang bahkan sewaktu Tergugat mengganti baju pernikahan ,Tergugat dilarang masuk kamar pengantin dan baju ganti Tergugat dilempar keluar dari kamar oleh sodara Penggugat yang pertama{astuti}jadi Tergugat mengganti pakean di dapur dibantu oleh petugas catering, setelah acara pernikahan Tergugat menanyakan ke Penggugat mengapa sepanjang acara tidak pernah senyum disinilah saudara Penggugat no.1 (astuti) selalu ikut campur, Penggugat selalu memperlihatkan percakapan kami kepada saudaranya (astuti, Hamka) maka dipanggilah Tergugat oleh tante (bonda rumba) untuk membahas pertanyaan Tergugat tentang tidak mau senyum di sepanjang acara resepsi digowa.setelah kumpul Tergugat,Penggugat,tante Penggugat dan sodara Penggugat 7 orang(astuti,hamka,hamdi,firman,astati,akbar,muh.renaldy) Tergugat diberi wejagan oleh tante Penggugat dan Tergugat menyampaikan apa yang dirasakan saat itu dan Tergugat menyampaikan ke saudara Penggugat yang 7 orang ini bahwa sekarang Penggugat itu sudah sah menjadi istri dan menjadi tanggung jawab Tergugat jadi apapun yang berhubungan masalah rumah tangga itu menjadi urusan keluarga Tergugat dan Penggugat yang tidak boleh di campuri. disepakatilah malam itu.

- 5.2 Salah yang dituduhkan itu tidak benar Tergugat merasa tidak pernah ingin melaporkan ke Polisi,Tergugat hanya selalu berusaha untuk menjemput baik-baik Penggugat untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi saudara Penggugat (astuti,firman,hamka) tidak mengisinkan Penggugat untuk ikut karna merasa di wali Tergugat
- Poin 6 :Salah,pada hari senin tgl 14 juni 2021, Tergugat masih menjalin komunikasi dan Tergugat masih mengantar Penggugat ke tempat kerja Penggugat pada tgl 14 juni 2021 dan masih terjalin komunikasi yang baik,ada pun masalah tidak pernah tinggal bersama selama 3 bulan karena saudara (astuti,hamka,)berkata " tunggu 3 bulan untuk saya gugat di

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama” Tergugat merasa bingung dengan sikap saudara Penggugat karna dia berusaha keras untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat.

- Poin 7 : Salah, selama pisah tempat tinggal Tergugat selalu menjemput baik-baik ditempat kerja sebanyak 4x dan respon Penggugat ke Tergugat selalu tanyakan ke kak(hamka) sodara Penggugat no.2 dan 01(astuti),apapun yang diminta dari saudara Penggugat (astuti,hamka,firman)selalu dipenuhi karna Tergugat selalu menginginkan bagai mana caranya agar biasa menjadi baik.Tergugat dan keluarga juga mendatangi rumah Penggugat untuk menjemput penggugat beberapa kali.tapi selalu dihalang-halingi oleh sodara Penggugat (hamka) dengan alasan kalau saya jemput katanya masih butuh proses,jangan dikandang paksa ujar (hamka)
- Poin 8 : benar, ini masalah sebenarnya kecil/sepele yang bisa diselesaikan berdua cuman adanya pihak saudara Penggugat(hamka,astuti,firman) yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan menahan Penggugat untuk dijemput yang mana ucapan saudara Penggugat minta dinikahkan ulang, Tergugat berupaya minta nasehat sampai beberapa kali ke pak imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat , Tergugat juga beberapa kali kerumah Penggugat untuk menjelaskan bahwa dari pak imam kita di minta ke KUA Sama-sama Penggugat dan Tergugat tapi sodara Penggugat tidak mengizinkan tetap menahan tidak mau, yang diminta untuk Tergugat mendatangkan orang tua, setelah orng tua Tergugat didatangkan saudara Penggugat(hamka,astuti,Firman) minta dinikahkan ulang akan tetapi setelah disepakati dari pihak Tergugat dan beberapa saudara Penggugat untuk dinikahkan ulang dikediaman pak imam disana pak imam berkata masih sah disananalah saudara Penggugat berkata sah itu berarti setelah itu Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat bahkan berkata “dari dulu saya tidak mau” tidak mauja ikut” ibu/mertua Penggugat memohon untuk difikirkan dan membujuk Penggugat untuk menutup permasalahan kemarin dan ikut malam itu tapi jawaban Penggugat masih sama, saudara

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan suami (astuti),hamka,astuti) berkata” jangan kandang paksa , butuh proses” sedangkan orang tua Tergugat/ mertua Penggugat sudah datang 3 hari di gowa sama sekali tidak disapa,salaman pun tidak,diminta 1 malam ikut karna mertuanya datang dari jauh Penggugat tetap tidak mau ikut,selepas dari kediaman pak imam pihak saudara Penggugat(reynaldi,akbar,hamdi,astati)beserta tante dan om Penggugat berusaha merukunkan Penggugat tetapi saudara Penggugat yang lain (hamka,firman,astuti) tidak mau dan menunggu 3 bulan untuk menggugat

- Poin 9 : salah, karna tujuan utama Penggugat ingin bercerai dan ingin bebas dan tidak mau menjalin hubungan suami istri dengan Tergugat maka dari itu Penggugat berusaha mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian
- Poin 10: betul, karena Penggugat yang menggugat maka seluruh biaya yang timbul didalam perkara ini

Bahwa atas dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 01 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

- Poin 1: Gugatan Pengugat balik (suami) : tidak benar bahwa dari awal Tergugat(istri) tidak menunjukkan sikap dan respon yang tidak baik ke Penggugat balik(Suami), selama ini Tergugat(istri)berusaha bersikap baik dan sopan terhadap Penggugat balik(Suami) bahkan dengan keluarganya.

Yang harus dipahami bahwa Penggugat balik(suami) dan Tergugat(istri) menikah karena perijodohan, jadi menurut Penggugat wajarlah apabila Penggugat balik(suami) tidak terlalu banyak berbicara mengingat Tergugat(istri) harus jaga sikap di lingkungan baru yaitu lingkungan keluarga Penggugat balik(suami).

- Point2: Gugatan pengugat balik (Suami) : tidak benar apabila pengugat balik (suami) mengatakan saudara saudara Tergugat (istri) ikut campur dalam rumah tangga Penggugat balik (suami).

Yang harus di pahami bahwa saudara saudara tergugat (istri) tidak pernah mencampuri Rumah tangga pengugat balik (suami) , saudara

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Astuti, Hamka, Firman) mereka hanya melaksanakan dan mengatur dengan sebaik-baiknya pelaksanaan pernikahan sampai dengan resepsi pernikahan berjalan dengan baik sesuai harapan keluarga.

Apabila dikatakan mencampuri rumah tangga pengugat balik (suami) tidak mungkin, sedangkan usia pernikahan pengugat balik (suami) dan Tergugat (istri) saat itu masih berusia 2 hari.

- Point 3: Gugatan Penggugat balik (suami) : betul Penggugat balik (suami) pernah mendatangi rumah Tergugat (istri) sebanyak 2 kali namun tidak benar apabila Tergugat balik (suami) datang dengan bersikap sopan, sebab saat Penggugat balik (suami) datang ke rumah Tergugat (istri) tidak memperlihatkan sikap menghargai terhadap kakak/wali Tergugat (Hamka), Penggugat balik (suami) bercerita dengan nada tinggi saat berbicara dan menyalahkan Tergugat (istri) dan memojokkannya di depan saudara/kakak (Hamka). Dan pada saat pengugat balik (suami) pulang tanpa kata pamit Tergugat menancap motornya dengan gas tinggi di depan rumah Tergugat (istri).
- Point 4: Penggugat balik (suami) : pernikahan Penggugat balik (suami) dan Tergugat (istri) bukan atas dasar paksaan tetapi berdasarkan perijodohan yang dilakukan oleh saudara Tergugat (istri) yaitu (Hamdi, Astati, Akbar, Renaldy) merekalah yang menjodohkan Tergugat (istri) sedangkan saudara Tergugat (istri) yaitu, (Astuti, Hamka, Firman) mengikuti saja keinginan saudara lainnya karena menghargai pendapat dan niat baik saudara lainnya (Hamdi, Astati, Akbar, Renaldy) untuk menikahkan adiknya, mengingat Tergugat (istri) adalah anak bungsu dan yatim piatu, maka saudara Tergugat (istri) yaitu (Astuti, Hamka, Firman) sepakat dengan perijodohan ini dan melakukan pelaksanaan dan menyelesaikannya dengan proses yang disepakati dengan keluarga besar.

Dalam hal pernikahan dengan dasar perijodohan pasti butuh proses yang akan mendekatkan satu sama lainnya sedangkan dalam hal ini Penggugat balik (suami) tidak memperlihatkan sikap sabar dan membujuk Tergugat (istri) agar semakin akrab, Penggugat balik (suami) hanya mengandalkan keegoisannya yang gengsi memulai suatu pembicaraan terhadap

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Tergugat(istri), malah yang di lakukan Penggugat balik(suami) hanya mencari cari kesalahan Tergugat (istri) .

Tergugat(istri) merasa tersakiti secara psikis karena Tergugat(istri) selalu merasa ketakutan jika sedang berada di tempat kerja karena Penggugat balik(suami) sudah beberapa kali mendatangi Tergugat(istri) dan ingin menjemput paksa dan mengancam Tergugat(istri) sampai-sampai Tergugat(istri) sering merasa bersedih dan menangis mengingat perlakuan Penggugat balik(suami) terhadap Tergugat(istri) sehingga kepercayaan diri Tergugat(istri) juga terganggu karena masalah rumah tangganya diketahui oleh semua orang baik di lingkungan tempat tinggal Tergugat(istri) maupun di tempat kerja Tergugat(istri).

- Point 5: Penggugat balik(suami) : pernyataan Penggugat balik(suami) yang mengatakan di rugikan itu salah besar, selama dalam proses pernikahan dan pesta Tergugat (istri) sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan pernikahan, dan apabil Penggugat balik merasa di rugikan tolong jelaskan kerugiannya. Sebab dalam hal ini pihak Tergugat (istri) juga banyak mengeluarkan biaya dalam proses pernikahan dan acara resepsi acara pernikahan dimana pihak Tergugat (istri) lebih banyak menjamu tamu dari keluarga pihak Penggugat balik(suami).Tergugat(istri) bisa membuktikan jika acara pernikahan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan oleh keluarga kedua belah pihak Penggugat balik(suami) dan Tergugat(istri), yakni dengan adanya dokumentasi acara yang telah dilaksanakan mulai dari acara appanaik doe' sampai resepsi pernikahan di kediaman Penggugat balik(suami) di kab.Bone.

Dalam hal berhubungan suami istri Tergugat (istri) tidak pernah menolak bahkan menunggu ajakan dari Penggugat balik(suami) sebab tidak mungkin Tergugat (istri) yang memulainya yang dalam pernikah berdasarkan perijodohan. Penggugat balik(suami) tidak memperlihatkan sikap mengajak berhubungan, sedangkan pada acara pernikahan di kab.Gowa selesai, Tergugat (istri)sudah sekamar dengan Penggugat (suami) di rumah kakak Tergugat (istri) namun tidak menunjukkan perilaku ingin berhubungan, begitupun saat proses acara resepsi pernikahan di kampung Penggugat balik

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami) di Bone, Penggugat masih tidak mengajak Tergugat untuk tidur bersama, malah Penggugat balik(suami) lebih memilih tidur bersama dengan saudara laki-laki (Renaldy) Tergugat (istri) yang selama ini menjadi sahabatnya dari sejak Tergugat(istri) belum menikah. Jadi pernyataan Penggugat balik(suami) mengatakan Tergugat Menolak Berhubungan suami istri itu salah besar dan perlu di pertanyakan ke Penggugat balik (suami) kembali.

- Point 6: Penggugat balik(suami) pernyataan Penggugat balik (suami) yang menyatakan sudah berusaha memperjuangkan pernikahan salah besar, selama ini kurun waktu tiga bulan Penggugat balik(Suami) tidak pernah memperlihatkan perbuatan memperjuangkan, dan bahkan selama kurun waktu tersebut Penggugat balik (suami) tidak pernah menghubungi Tergugat(istri) baik itu lewat telepon atau pun lewat chat/sms, dah menafkahi Tergugat(suami) bahkan pada usia pernikahan kami baru 2 hari Penggugat balik sudah beniat pisah dengan meminta uang panainya kembali melalui Whattshap ke Tergugat(istri) langsung.

Saudara Tergugat(istri) tidak pernah menghasut Tergugat(istri) untuk berpisah bahkan saudara Tergugat (Astuti, Hamka, firman) berusaha mencari jalan terbaik salah satunya dengan meminta kepada Penggugat balik(suami) agar menghadirkan orang tua pengugat balik(suami) untuk datang dan memusyawarahkan hal ini di mana Penggugat balik(suami) sudah ada niat berpisah dengan meminta kembali uang panai.

- Point 7: Penggugat balik(suami) dalam pernyataan Penggugat balik(suami) ini posisinya belum menjadi suami istri dan saudara Tergugat (istri), Tergugat (istri) selama ini tidak pernah merasa menipu Penggugat balik(suami) karna selama ini perjalanan proses naik uang sampai dengan pernikahan berjalan dengan baik dan apa bila Tergugat balik (suami) merasa tertipu diminta untuk di buktikan jangan asal menfitnah saja.

Terkait permasalahan ukuran cincin tergugat sudah memberikannya namun Tergugat balik yang tidak memperhatikannya sehingga ukuran cincinnya salah untuk Tergugat(istri).

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai Penggugat balik (Suami) di panggil oleh Tergugat (istri) untuk menginfus Tergugat (istri) saat sakit itu wajar saja mengingat Penggugat balik(suami) adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta, jadi wajarlah.

Dalam hal ini saudara Tergugat (istri) (Astuti,Hamka,Firman) tidak pernah mempersulit tergugat balik(suami) malah Tergugat balik(suami) yang mempersulit dirinya, sebab selama proses pernikahan penggugat balik(suami) tidak pernah mau berkomunikasi langsung dengan keluarga Tergugat(istri) setiap ingin menyampaikan sesuatu pengugat balik(suami) selalu melalui saudara laki laki(Reynaldi) Tergugat(istri) yang selama ini tinggal lama serumah dengan Penggugat balik(suami).

- Point 8: Penggugat balik(suami) benar telah disepakati akan di adakannya pernikahan ulang oleh kedua belah pihak keluarga di rumah pak imam, itupun pelaksanaannya sebulan sejak terjadinya permasalahan dimana Penggugat Balik(suami) meminta uang panainya kembali.

Dalam hal pernikahan Tergugat(istri) tidak pernah merasa di paksa oleh saudara Tergugat(istri), Tergugat (istri) melakukan semua ini dengan Lillahitaala dan menghargai niat baik Penggugat balik(suami) , cuman sangat di sayangkan sikap dan kelakuan Penggugat balik(suami) selama ini kurang baik sehingga Tergugat(istri) merasa kecewa dan merasa tidak nyaman lagi, apalagi dengan sikap Penggugat balik(Suami) yang seolah-olah ingin menjemput Tergugat(istri) dengan cara kurang baik, Penggugat balik (suami) juga sudah mempermalukan Tergugat(istri) di tempat kerja Tergugat(istri) dengan mendatangi pimpinan Tergugat(istri) untuk memberhentikan dari pekerjaan Tergugat(Istri), serta keluarga penggugat Balik(suami) melaporkan hal ini ke kelurahan tempat tinggal Tergugat(istri) ini yang membuat Tergugat(istri)merasa bertambah malu, Penggugat balik (suami) datang ke rumah Tergugat (istri) bersama orang yang mengaku keluarga dan beberapa orang yang tidak di kenal, beserta 2 orang aparat kepolisian, sehingga membuat Tergugat(istri) merasa semakin tidak nyaman dan semakin yakin bahwa Tergugat balik(suami) bukan sosok suami yang

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



baik, yang hanya bisa membuat malu dan mencari kesalahan Tergugat (istri).

- Point 9: Penggugat balik(suami) : selama ini Tergugat (istri) bercerita apa adanya sesuai kenyataan yang di alami Tergugat(istri), apabila Penggugat balik(merasa di fitnah, silahkan berikan bukti fitnahan yang di tuduhkan ke Tergugat(istri) jangan asal mengucap saja.
- Point 10: Tergugat (istri) merasa keberatan, karena Penggugat balik(suami) datang ke tempat kerja Tergugat(istri) dengan beberapa orang temannya menurut atasan Tergugat(istri) pada tanggal 23 Agustus 2021 dan menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan salah satunya meminta atasan Tergugat(istri) diberhentikan, dan semua teman-teman Tergugat(istri) mengetahui masalah Tergugat(istri) yang tidak pantas untuk diketahui apalagi terkait masalah Rumah Tangga yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain apalagi di lingkungan pekerjaan Tergugat(istri). Selain itu, Penggugat balik(suami) pada tanggal 26 Agustus 2021 Penggugat balik(suami) datang ke kediaman Tergugat(istri) bersama yang mengaku keluarga dan beberapa orang yang tidak di kenal , serta dua(2) aparat kepolisian yang bertujuan meminta paksa untuk menyerahkan mahar pada hari itu juga dan Tergugat(istri) menolak untuk menyerahkan mahar tersebut, sehingga saudara Tergugat(istri) yang bernama(Astuti) berkata “tunggu saja nanti di pengadilan saya akan menyerahkan maharnya kembali setelah putusan Pengadilan sudah resmi bercerai”

Bahwa terhadap dalil replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 08 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Poin 1 : **Salah**, Penggugat (istri) Tidak pernah menunjukkan respon yang baik, tidak pernah senyum disepanjang acara di gedung Adijaya dan dilihat oleh keluarga Penggugat (istri) bahkan sudah ditegur oleh saudara dan tante Penggugat(istri) adapun kata dijodohkan itu tidak benar karena Penggugat (istri) dan Tergugat(suami) sudah kenal, dan Tergugat (suami) sudah beberapa kali ketemu di beberapa kali acara di kediaman Penggugat(istri). Dan Penggugat(istri) sudah mengetahui

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



dari awal niat serius Tergugat (suami) serta menyerahkan keputusan kepada saudara Penggugat (istri) yang bernama (astuti,hamka)

Poin 2: **Salah**, Justru saudara Penggugat (istri) bernama (Astuti) selalu mencampuri rumah tangga Penggugat (istri) dan Tergugat(suami) dan tiba acara dibone pada malam hari setelah acara resepsi, Penggugat (istri) masih tidak mau seranjang dengan Tergugat(suami) dengan alasan ,ingin tidur dengan ibu mertua Tergugat(suami). keesokan harinya pada jam 05.30 pagi Penggugat (istri) bersiap-siap untuk balik ke makassar tanpa memberi tahu Tergugat(suami). Pengugat(istri) menerima telepon dari saudara Penggugat(istri) bernama (astuti) Agar segera bersiap-siap untuk balik Yang awalnya tidak memberitahukan kepada Tergugat (suami) dan ibu Tergugat.

Poin 3 : **Salah**, Karena Tergugat(suami) bukan hanya 2 x menjemput dikediaman Penggugat(istri) tetapi Tergugat(suami) sudah 7 x menjemput Penggugat (istri) dikediamannya. Dan soal tidak mau seranjang itu sudah di iyyakan oleh Penggugat(istri) disidang pertama(1) dan diruangan mediasi 1 dan 2 dengan beralasan "masih butuh proses, dan ingin bebas" yang dimana Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) sudah sah suami istri.

Poin 4 : **Salah**, Karena disini saudara Penggugat (istri) atas nama (astuti,hamka,firman) mengatakan cuman mengikuti keinginan saudaranya yang lain yang bernama (Hamdi,astati,akbar,renaldy) dalam perjodohan pengugat (istri) dan Tergugat (suami) .yang dimana sebenarnya menelpon/wa Tergugat(suami) soal keseriusanya dan meminta Tergugat(suami) untuk datang kerumah (friman) untuk membicarakan masalah keseriusan Tergugat (suami) dalam hal mendatangkan orang tua terkait niat serius Tergugat(suami) dan saudara Penggugat (istri) yang bernama (hamka) Yang menentukan soal jadi/iyyanya lamaran Tergugat diterima. Serta saudara Penggugat(istri) bernama (astuti) yang menentukan dan memutuskan mahar dan uang panai lewat telepon dengan orang tua Tergugat (suami) dan tidak memberitahukan kepada saudaranya yang lain

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hamdi,astati,akbar,renaldy) serta dari keluarga orang tua
Penggugat(istri)

Poin 5 : **Salah**, Jawaban Penggugat (istri) terlalu berbelit-belit dan terkesan mengada-ada karena jawaban Penggugat(istri) membahas masalah makanan serta kerugian makanan yang dikeluarkan untuk menjamu keluarga Tergugat(suami) sedangkan disini Tergugat (suami) meminta hak yang semestinya sebagai seorang suami , yang dimana Penggugat (istri) menolak hubungan suami istri dengan alasan “ Butuh proses, dan masih mau bebas” serta ingin mengakhiri pernikahan tersebut. Dan adapun maslah yang dibuat oleh Penggugat(istri), disinilah Tergugat(suami) merasa dirugikan oleh Penggugat(istri) dimulai tidak mau seranjang, mau bebas dan masih membutuhkan proses maka Tergugat (suami) meminta hak nya 1 stel emas dan uang panai Rp.41.000.000(empat puluh satu juta) karena Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) belum pernah melakukan hubungan suami istri, dimana saudara Penggugat(istri) bernama (astuti) berjanji didepan babinsa bonto-bontoa ingin mengembalikan hak Tergugat(suami) dan (hamka) berjanji ingin mengembalikan hak Tergugat juga di depan orang tua Tergugat yang dimana di ingkari.

Poin 6 : **Salah**, Karena Adanya permasalahan saudara Penggugat(istri) bernama (hamka) ingin sekali membersihkan nama Penggugat(istri) di pengadilan agama yang dimana permasalahan ini masih bisa (baik) dan tidak perlu ada perceraian. Bahkan Tergugat (suami) selalu memperjuangkan hubungan rumah tangganya, mulai dari menjemput mencari referensi dari pak imam yang menikahkan bahkan mendatangkan orang tua Tergugat (suami), dimana ini adalah permintaan saudara Penggugat(istri) bernama(hamka,astuti,firman) untuk di nikahkan ulang dirumah pak imam. Adapun poin 6 dari Penggugat(istri) yang dimana tidak pernah menghubungi itu salah besar karena Tergugat (suami) masih menjemput beberapa kali baik dirumah ,maupun ditempat kerja tanpa ada kekerasan serta penjemputan di tgl 15 agustus 2021 disaksikan oleh babinsa bonto-

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bontoa untuk menengahi warganya , dan terhitung penjemputan terakhir karena saudara Penggugat(istri) yang bernama (astuti dan suaminya ridwan) berkata tunggu 3 bulan dan jangan lagi ganggu Penggugat(istri) karena sy akan bersihkan nama adik saya di pengadilan agama tunggu saja panggilanya ujar (astuti dan suami bernama ridawan).

Poin 7 : **Salah**, Karena Penggugat(istri) terlalu mengecewakan Tergugat (suami) atas sikapnya yang berubah-ubah yang dimana di dokrin oleh saudaranya (astuti).dimana Penggugat (istri)menghubungi saudaranya (astati,hamdi),tantenya (bonda romba) serta iparnya (asnani) untuk datang masuk rumah di Pao-pao, dimana pulang kerja Penggugat istri langsung membatalkan datang dikediaman Tergugat(suami) padahal saudara dan ipar Penggugat(istri) sudah ada di rumah Tergugat(suami) di pao-pao yang dimana saudara dan ipar Penggugat(isti) sudah mempersiapkan kue (Umba-umba/onde-onde)

Poin 8 : **Salah**, di ikutinya keinginan saudara Penggugat(istri) bernama (hamka,firman,astuti) untuk dinikahkan ulang, setiba dirumah pak imam Penggugat (istri) bersih keras tidak mau untuk memperbaiki hubungan rumah tangga serta tidak mau ikut dengan Tergugat(suami) danPenggugat (istri) berkata “dari dulu tidak mau” dimana sudah menjelaskan bahwa pernikahannya masih sah dan tidak perlu dinikahkan ulang. Dijelaskan di poin 6, bahwa Tergugat suami masih menjemput Penggugat(istri) terakhir dibulan agustus dengan cara baik-baik dan ditemani oleh tante Tergugat(suami) adapapun aparat kepolisian itu adalah babinsanya sendiri (kelurahan bonto-bontoa) yang dimana babinsanya ingin menengahi permasalahan tersebut .bahkan sudah dibantu oleh pak lurah untuk memediasi Penggugat(istri) dan Tergugat (suami) dikarenakan pihak Penggugat(istri) yang bernama (astuti,hamka,firman) tidak mengijinkan Penggugat (istri) untuk ikut bersama Suaminya(Tergugat) baik pulang kerumah Tergugat (suami) maupun ke KUA untuk dimediasi oleh pak imam

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 9 : **Salah**, karena jawaban Penggugat(istri) berulang –ulang dan terkesan mengada-ada dan dipoin 9 disini malah menambahkan masalah dengan cara memfitnah dan mengada-ada

- Poin 10 : **Salah**, karena Tergugat(suami) dari awal selalu ingin bertanggung jawab dan sudah dijelaskan di poin-poin sebelumnya Tergugat(suami) mulai dari soal penjemputan di (rumah org tua Penggugat (istri), kantor) dan menyediakan tempat tinggal ,ini yang menandakan bahwa sudah ada rasa tanggung jawab untuk hidup berumah tangga dan mandiri tapi selalu dihalangi oleh saudara Penggugat(istri) bernama(hamka,firman,astuti).

Dalam Rekonvensi

Bahwa, di dalam jawabannya Tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada Penggugat.

Bahwa, oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai "Tergugat";

Bahwa, gugatan Penggugat di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil tuntutan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dalam jawaban tertulis Penggugat mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak pernah berhubungan dengan Penggugat karena selalu menghindar.
- Bahwa mahar saya kepada Tergugat minta dikembalikan seutuhnya berupa satu stel perhiasan emas dengan nilai pembelian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa uang belanja saya minta dikembalikan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka **Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi**, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.

Bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saya bersedia mengembalikan mahar.
- Bahwa mengenai uang belanja (uang panai, saya tidak bisa lagi kembalikan karena sudah habis dibelanjakan biaya pesta perkawinan kami).

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** jelaskan di atas, maka beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Rekonpensasi dari Penggugat.

Bahwa selanjutnya atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan rekonvensinya.

Bahwa atas replik tersebut Tegugat mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 11 November 2021 pada pokonya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya sekaligus menguatkan dalil bantahan dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0467/043/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang diberi meterai cukup, distempel pos, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana yang diserahkan oleh Tergugat selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P1.

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Chat Ashari-Rijal tanggal 14 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya di HP Tergugat Rekonvensi, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Bukti Chat Ashari-Rijal tanggal 14 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya di HP Tergugat Rekonvensi, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
4. Bukti Print Out Foto Mediasi keluarga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya di HP Tergugat Rekonvensi, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **#namasaksi**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Bonto-Bontoa, Gowa.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 2 hari setelah aqad nikah dilangsungkan.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah biasa-biasa saja, kemudian tiba-tiba berubah tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena baru 2 hari setelah pernikahan.
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena Tergugat tiba-tiba meminta kembali uang belanja dan maharnya untuk dikembalikan.

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat bahwa ada chat dari Tergugat kepada Penggugat meminta uang belanja (uang panaik) dan maharnya.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti kenapa Tergugat meminta kembali uang panaik (uang belanja) dan maharnya.
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pacaran, mereka dijodohkan.
- Bahwa uang panaik (uang belanja) yang diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa 1 (satu) stel perhiasan emas.
- Bahwa Penggugat bersedia mengembalikan maharnya, tetapi uang panaik (uang belanja) tidak mungkin lagi dikembalikan karena sudah dibelanja pada saat pelamaran dan pada saat pesta pernikahan.
- Bahwa pada saat pelamaran, yang datang ke rumah Penggugat diperkirakan sekitar 20 orang.
- Bahwa pada saat pesta pernikahan, diperkirakan sekitar 50 orang yang datang mengantar Tergugat ke rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

2. **#namasaksi**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan pekerja sosial, bertempat tinggal Kabupaten Gowa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Bonto-Bontoa, Gowa.

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 2 hari setelah aqad nikah dilangsungkan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah biasa-biasa saja, kemudian tiba-tiba berubah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena baru 2 hari setelah pernikahan.
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena Tergugat tiba-tiba meminta kembali uang belanja dan maharnya untuk dikembalikan.
- Bahwa saya mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat bahwa ada chat dari Tergugat kepada Penggugat meminta uang belanja (uang panaik) dan maharnya.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti kenapa Tergugat meminta kembali uang panaik (uang belanja) dan maharnya.
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pacaran, mereka dijodohkan.
- Bahwa uang panaik (uang belanja) yang diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa 1 (satu) stel perhiasan emas.
- Bahwa Penggugat bersedia mengembalikan maharnya, tetapi uang panaik (uang belanja) tidak mungkin lagi dikembalikan karena sudah dibelanja pada saat pelamaran dan pada saat pesta pernikahan.
- Bahwa pada saat pelamaran, yang datang ke rumah Penggugat diperkirakan sekitar 20 orang.
- Bahwa pada saat pesta pernikahan, diperkirakan sekitar 50 orang yang datang mengantar Tergugat ke rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya Tergugat mengajukan bukti Surat dan bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Bukti chat Rijal-Ashari tanggal 10 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya di HP Tergugat yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Bukti chat Rijal-Ashari tanggal 11 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya di HP Tergugat yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Bukti chat Rijal-Ashari tanggal 14 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya di HP Tergugat yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
4. Bukti chat Rijal-Ashari tanggal 14 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya di HP Tergugat yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
5. Bukti chat Rijal-Ashari tanggal 14 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya di HP Tergugat yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
6. Bukti chat Rijal-Ashari tanggal 16 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya di HP Tergugat yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
7. Bukti chat Rijal-Ashari tanggal 11 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya di HP

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Bukti Saksi

1. #**namasaksi**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Tergugat/saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Bonto-Bontoa, Gowa.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri karena dari awal pernikahan Penggugat kelihatan tidak senang dan tidak suka sama Penggugat.
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal dan Penggugat menikah dengan Tergugat karena dijodohkan.
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena Penggugat tidak mau ikut pindah ke rumah yang telah disiapkan oleh Tergugat, padahal sudah sepakat bahkan saya sudah ada di rumah tersebut menunggu Penggugat dan menyiapkan kue untuk masuk rumah, karena saksi gembira mendengarkannya dan berharap agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun;
 - Bahwa saksi dengar dihalang-halangi oleh kakak Penggugat (Astuti);
 - Bahwa saksi tidak ada dalam prosesi pelamaran.
 - Bahwa uang panai (uang belanja) yang diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa 1 (satu) stel perhiasan emas.
 - Bahwa pada saat pesta pernikahan diperkirakan sekitar 20 orang yang datang mengantar Tergugat ke Gedung Adi Jaya.
 - Bahwa acara akad nikah dilaksanakan di Gedung Adi Jaya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 kurang lebih 4 bulan lamanya.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.
2. **#namasaksi**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Tergugat/saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Bonto-Bontoa, Gowa.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah hidup bersama.
 - Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal dan Penggugat menikah dengan Tergugat karena dijodohkan, tetapi sebelum menikah dengan Tergugat karena dijodohkan, tetapi sempat dikasi kenal dengan Tergugat dan Penggugat mengiyakan pernikahannya.
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal dan Penggugat menikah dengan Tergugat karena dijodohkan.

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena kakak Penggugat (Astuti dan Hamka) ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat meminta kembali uang belanja dan maharnya.
- Bahwa uang panaik (uang belanja) yang diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa 1 (satu) stel perhiasan emas.
- Bahwa saat pelamaran, yang dayang ke rumah Penggugat diperkirakan sekitar 12 orang;
- Bahwa pada saat pesta pernikahan diperkirakan sekitar 20 orang yang datang mengantar Tergugat ke Gedung Adi Jaya.
- Bahwa acara akad nikah dilaksanakan di Gedung Adi Jaya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 kurang lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat memberi kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan keterangan atau alat bukti lagi dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. dan mengenai gugatan rekonvensi Tergugat, Penggugat telah mengembalikan mahar berupa satu stel emas di hadapan Majelis Hakim kepada Tergugat namun mengenai uang panaik Penggugat menyatakan tidak bersedia mengembalikan uang panaik tersebut. Sementara Tergugat memberikan kesimpulan kalau Tergugat tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyatakan Tergugat tetap ingin kembali rukun bersama Penggugat, mengenai gugatan rekonvensi, Tergugat tetap menuntut dikembalikan uang

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panaik sejumlah Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan substansi dalil-dalil gugatannya sebagaimana dalam duduknya perkara a qua.

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan Mediator Non Hakim A.Ruth Reny Purnama Ningrat, S.E., M.Si., CPCE., C.Med namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 18 Oktober 2021 dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat, dan membantah sebagian lainnya, demikian juga terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis perkara dilakukan tahap pembuktian, dan kesimpulan, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1-P4, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P1 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa alat bukti P2,P3 dan P4 berupa cetakan chatingan antara Penggugat dan Tergugat adalah tergolong bukti transaksi elektronik dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa bukti elektronik harus diotentifikasi oleh laboratorium forensik atau setidaknya oleh lembaga forensik yang memiliki kompetensi tentang bukti elektronik.

Menimbang, bahwa meskipun bukti elektronik Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya (dari Hp Penggugat), namun bukti tersebut belum ada hasil uji forensik sebagai bukti otentifikasi, maka dengan demikian bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis P1-P4, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reehetreglement Voor De Buiteengewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1-T.7 berupa cetakan chatingan antara Penggugat dan Tergugat adalah tergolong bukti transaksi elektronik dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa bukti elektronik harus diotentifikasi oleh laboratorium forensik atau setidaknya oleh lembaga forensik yang memiliki kompetensi tentang bukti elektronik.

Menimbang, bahwa meskipun bukti elektronik Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya (dari Hp Penggugat), namun bukti tersebut belum ada hasil uji forensik sebagai bukti otentifikasi, maka dengan demikian bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis T.1-T.7, Tergugat juga mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reehetreglement Voor De Buiteengewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reehetreglement Voor De Buiteengewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman saudara kandung Penggugat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 2 Lorong 2 Nomor 17, RT.003, RW.004, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kabupaten Gowa, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (qabla dukhul);

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) dan posita angka 5 (lima), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reehtreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus namun penyebabnya kedua saksi Penggugat hanya mengetahui penyebabnya dari cerita Penggugat;

Menimbang, pula bahwa masih berkaitan dengan posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat hal mana keterangan para saksi tersebut tergolong *testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh saksi berdasarkan cerita dari orang lain, sedangkan kesaksian testimoni tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi. Hal tersebut masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) yang nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti awal atau

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan, sedangkan untuk mencapai batas minimal pembuktian, Penggugat tidak menambah alat bukti lain, sehingga dalil-dalil tersebut, harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reehetreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 atau sekitar 4 (empat) bulan lamanya dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dan posita angka 7 (tujuh), posita angka 8 (delapan) dan posita angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reehetreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang lalu hingga sekarang, dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bantahan Tergugat mengenai posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat, para saksi Tergugat hanya mengetahui dari cerita Tergugat hal mana keterangan para saksi tersebut tergolong *testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh saksi berdasarkan cerita dari orang lain, sedangkan kesaksian testimoni tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi. Hal tersebut masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) yang nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti awal atau permulaan, sedangkan untuk mencapai batas minimal pembuktian, Tergugat tidak menambah alat bukti lain, sehingga dalil-dalil tersebut, harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman saudara kandung Penggugat di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo 2 Lorong 2 Nomor 17, RT.003, RW.004, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, namun tidak pernah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul);
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus;

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang lalu hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama terakhir serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sejak awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang lalu hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkuafisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menempuh proses mediasi. Oleh karena hakim mediator yang bukan pemeriksa perkara tidak ada selain mediator dari hakim pemeriksa perkara, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016, Ketua Majelis menunjuk mediator non hakim, yaitu **A. Ruth Reny Purnama Ningrat, S.E.,M.SI.,CPCE.,C.Med** namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 18 Oktober 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ushul fiqh yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسدأولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reehtreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Syamsul Rijal, S.Kep bin Hasbi**) terhadap Penggugat (**Ashari binti Haya Dg. Sitaba**);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pengembalian mahar berupa 1 (satu) stel emas.

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada tahap kesimpulan telah mengembalikan maharnya berupa 1 (satu) stela emas kepada Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa tuntutan pengembalian uang panaik (Makassar : *doe balanja atau doe panai*) pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Penggugat menuntut agar uang tersebut dikembalikan oleh Tergugat apabila terjadi perceraian sebab Penggugat setelah perkawinan belum merasakan nikmatnya hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat asal, bukanlah seorang sarjana hukum/ahli hukum dan pula selain tuntutan balik tersebut masih erat kaitannya dengan pokok perkara ini, pula perihal tersebut diajukan masih dalam tahap pengajuan jawaban sebelum memasuki tahap pembuktian, maka tuntutan tersebut meskipun bukan berbentuk gugatan yang berdiri sendiri namun dapatlah dipahami sebagai gugatan rekonsensi yang patut dipertimbangkan demi hukum dan oleh karenanya dalam rekonsensi ini selanjutnya Tergugat asal disebut **Penggugat** dan Penggugat asal disebut **Tergugat**.

Menimbang, bahwa item gugatan rekonsensi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Karena itu, dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara konvensi dan rekonsensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara rekonsensi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara rekonsensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak bersedia mengembalikan uang panaik (Makassar : *doe balanja atau doe panai*) yang diserahkan oleh Penggugat pada saat menjelang pernikahan sejumlah Rp 41.000.000,- dengan alasan uang tersebut telah habis dimakan api. Sebab saat pelamaran ada 20

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang datang ke rumah orang tua Penggugat, diberi makanan lalu saat acara aqad nikah di gedung Adi Jaya, Tergugat diantar oleh keluarganya sebanyak 50 orang yang tentu saja juga diberi makan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap meminta uang panaiknya. Terhadap replik rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik rekonsensi pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawaban rekonsensinya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah Tergugat berkewajiban mengembalikan uang panaik (Makassar : *doe belanja atau doe panai*) yang diserahkan Penggugat saat menikah sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)?.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa uang panaik (uang belanja) yang diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa 1 (satu) stel perhiasan emas.
- Bahwa pada saat pesta pernikahan diperkirakan sekitar 20 orang yang datang mengantarkan Tergugat ke Gedung Adi Jaya.
- Bahwa acara akad nikah dilaksanakan di Gedung Adi Jaya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali bantahannya, Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa uang panaik (uang belanja) yang diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa 1 (satu) stel perhiasan emas.

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bersedia mengembalikan maharnya, tetapi uang panaik (uang belanja) tidak mungkin lagi dikembalikan karena sudah dibelanja pada saat pelamaran dan pada saat pesta pernikahan.
- Bahwa pada saat pelamaran, yang datang ke rumah Penggugat diperkirakan sekitar 20 orang.
- Bahwa pada saat pesta pernikahan, diperkirakan sekitar 50 orang yang datang mengantar Tergugat ke rumah Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat dan keterangan kedua orang saksi Tergugat dihubungkan dalam pertimbangan dalam konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar uang panaik saat Penggugat dan Tergugat menikah seluruhnya Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa benar kalau Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 2 hari setelah akad nikah.
- Bahwa benar Tergugat tidak bersedia mengembalikan tuntutan Penggugat sebab uang tersebut adalah uang panaik yang telah habis dipakai dalam acara pernikahan.
- Bahwa tidak ada perjanjian untuk mengembalikan uang belanja kalau tidak rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat membawa uang belanja sebesar Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), namun baik Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya mengakui uang tersebut sudah hangus dan tidak ada perjanjian untuk dikembalikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mau lagi rukun bersama dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim patut dapat menduga kalau Pernikahan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan tersebut, mempunyai akibat kerugian dari kedua belah pihak, karena uang dan barang tersebut

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk membiayai walimah/pesta perkawinan Penggugat, namun demikian tidak pula dapat dipungkiri, kerugian Tergugat bukan hanya materil, melainkan dapat merupakan kerugian waktu dan tenaga dan tidak sedikit beban rasa malu yang diderita akibat ulah Tergugat, dan kerugian semakin terasa apabila Penggugat berusaha untuk kawin lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagai laki-laki tentu harus mengupayakan uang belanja lagi, sehingga kerugian Penggugat dapat berganda.

Menimbang, bahwa meskipun adanya kerugian-kerugian tersebut, namun terungkap pula dipersidangan bahwa tidak ada tanda-tanda bagi Tergugat ataupun keluarganya untuk memperkaya diri sendiri dengan menerima uang Tergugat tersebut dan kedua belah pihak telah diupayakan untuk dirukunkan hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga Tergugat mempunyai niat yang tulus untuk menyambung mempererat persaudaran/kekeluargaan dengan keluarga Penggugat meskipun Penggugat telah pula menyatakan kebenciannya pada Tergugat kemudian terungkap pula dipersidangan bahwa Tergugat sangat sulit/berat untuk memenuhi hal tersebut, karena barang-barang tersebut telah habis dibelanjakan dan tidak dinikmati sendiri keluarga Tergugat apalagi Tergugat secara pribadi melainkan keluarga Penggugat turut menikmatinya mulai waktu (makassar ,sitappuki, panai doe balanja) akad nikah dan pestanya, keluarga Penggugat menyediakan makanan kepada keluarga Tergugat dan tamu-tamu Penggugat, maka majelis dalam hal ini dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut tidak secara sertamerta menghukum Tergugat untuk memenuhi seluruh tuntutan Penggugat, karena hal itu tidak diperjanjikan dalam perkawinan, melainkan merupakan perjanjian perdata khusus yang dalam penerapannya dapat mempertimbangkan hal-hal yang bersifat kondisional atau bersifat kasuistik.

Menimbang bahwa pemikiran-pemikiran majelis tersebut sejalan dengan petunjuk teknis Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam BUKU II halaman 223 dan 224 Edisi Revisi Tahun 2003 , yang pada pokoknya menjelaskan bahwa jika didalam persidangan terbukti sebab-sebab perpecahan rumah tangga, sehingga isteri mengajukan gugatan perceraian karena ulah isteri sendiri, apalagi ada tanda-tanda sengaja memperkaya diri sendiri, maka Majelis

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan rasa keadilannya dapat menetapkan bahwa isteri dihukum untuk mengembalikan barang-barang yang telah diterima dari suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aqua, tanda-tanda tersebut tidak ada pada diri Tergugat rekonvensi, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang panaiik tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena hukum adat Bugis Makassar tentang uang panaiik tersebut adalah tidak dapat dikembalikan dengan alasan habis dipakai pesta (*Makassar : nakanrei pepe*), dengan demikian antara hukum adat dan Petunjuk Teknis mahkamah Agung telah bersesuaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan rekonvensi Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan **ditolak**.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Syamsu Rijal, S.Kep bin Hasbi), terhadap Penggugat (Ashari binti Haya Dg. Sitaba)

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang, M.H
Hakim Anggota

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti

Nur Intang, S.Ag

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp	100.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp	340.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	610.000,00
--------	----	------------

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)